



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 02/PLPS/2008**

**TENTANG
LIKUIDASI BANK**

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan likuidasi bank perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
TENTANG LIKUIDASI BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

2. Bank...

02



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

2. Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Bank Asing, adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
3. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank Asing yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
4. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
7. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.
8. Direksi adalah:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
 - d. Pimpinan cabang bank, bagi Kantor Cabang Bank Asing.

9. Pihak...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

9. Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.
10. Dewan Komisaris adalah:
 - a. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar, termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi.
12. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
13. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
14. Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
15. Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
16. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:

a. posisi...

a



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

- a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan;
 - b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur.
17. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

BAB II TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP:
 - a. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu:
 - i. menguasai dan mengelola aset Bank;
 - ii. mengelola kewajiban Bank; dan
 - iii. melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
 - b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS.
- (2) Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.

Pasal 3

Terhitung sejak izin usaha suatu Bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka Likuidasi Bank.

Pasal 4...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

Pasal 4

- (1) Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada LPS paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada LPS sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan, LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk menyusun Neraca Penutupan tersebut.
- (3) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi.
- (4) Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit tersebut dengan mempertimbangkan lokasi tempat kedudukan dan kantor-kantor cabang, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Bank.

Pasal 5

Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan atau tidak menyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan menghambat proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 6...

2



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

Pasal 6

- (1) Dengan diambalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembubaran badan hukum Bank;
 - b. pembentukan Tim Likuidasi;
 - c. penetapan status Bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
 - d. penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akte Notaris.

Pasal 7

Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" disingkat "(DL)" setelah penulisan nama Bank.

BAB III TIM LIKUIDASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
 - a. seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris:
 - i. menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - ii. tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum Likuidasi Bank selesai, kecuali atas persetujuan LPS; dan
 - iii. tidak...

ed



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

- iii. tidak berhak menerima penghasilan dalam bentuk apapun dari Bank Dalam Likuidasi.
- (2) Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi

Pasal 9

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai Bank;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
- d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada LPS;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
- g. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:

a. melakukan...

0



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (*haircut*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
 - b. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor;
 - c. mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
 - d. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukum, dan advokat;
 - e. melakukan pemanggilan kepada para Kreditor;
 - f. meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang;
 - g. mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (2) Dalam rangka mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung dan penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:
- a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
 - b. keahlian; dan
 - c. kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar honor.

Bagian Ketiga...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Anggota Tim Likuidasi

Pasal 12

- (1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank Dalam Likuidasi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi ditetapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (3) Dalam hal diperlukan salah satu anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada bank, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 13

- (1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi calon anggota Tim Likuidasi.

(2) Sesama...

1



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 11 -

- (2) Sesama anggota Tim Likuidasi dan antara anggota Tim Likuidasi dengan tenaga pendukung Tim Likuidasi tidak boleh memiliki hubungan keluarga keatas, kebawah, dan kesamping sampai dengan derajat pertama.

Pasal 14

- (1) LPS dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir apabila anggota Tim Likuidasi:
- tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - mengundurkan diri; atau
 - berhalangan tetap.
- (2) LPS dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sisa masa tugasnya.

Bagian Kelima Honorarium Tim Likuidasi

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Likuidasi diberikan honorarium dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS pada saat pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
- kuantitas, nilai, dan jenis aset dan kewajiban;
 - kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Bank;
 - lokasi Bank Dalam Likuidasi; dan
 - kualifikasi anggota Tim Likuidasi.

(3) Selain...

0



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 12 -

- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi dapat diberikan insentif.
- (4) Honorarium dan insentif Tim Likuidasi merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (5) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Bagian Keenam
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi

Pasal 16

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana dan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
 - d. rencana dan cara pembayaran kepada Kreditor;
 - e. jumlah pegawai yang diperlukan; dan
 - f. biaya Likuidasi Bank.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, Tim Likuidasi dapat menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan paling banyak satu kali.

(5) Dalam...

01



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 13 -

- (5) Dalam hal periode jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) tahun, Tim Likuidasi dapat menyampaikan penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya untuk periode berikutnya paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu tahun pertama.
- (6) LPS memberikan persetujuan atas perbaikan atau penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima perbaikan atau penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan LPS.
- (7) Dalam hal LPS memperpanjang masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada LPS.

Pasal 17

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 disampaikan kepada LPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal LPS meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib melakukan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari LPS.
- (3) LPS memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya yang disusun sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LPS paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima rencana kerja dan anggaran biaya.

BAB IV...

07

